



## **SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**NOMOR 54 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**TIM PELAKSANAAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK  
DI PERPUSTAKAAN UMUM JAKARTA PUSAT – PETOJO ENCLEK  
SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tidak lanjut Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi hak informasi yang terintegrasi dengan pendekatan ramah anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Tim Pelaksanaan Pusat Informasi Sahabat Anak di Perpustakaan Umum Jakarta Pusat – Petojo Enclek Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PELAKSANAAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DI PERPUSTAKAAN UMUM JAKARTA PUSAT – PETOJO ENCLEK SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksanaan Pusat Informasi Sahabat Anak Di Perpustakaan Umum Jakarta Pusat – Petojo Enclek Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait yang menjadi perangkat daerah serta organisasi, komunitas dan pegiat literasi yang mendukung dalam pelaksanaan Pusat Informasi Sahabat Anak di Perpustakaan Jakarta Pusat – Petojo Enclek sehingga informasi layak anak yang dihasilkan semua perangkat daerah saling terintegrasi;
  2. Menyiapkan sarana pendukung program kegiatan Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak (sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia) melalui pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik serta memberikan layanan optimal kepada anak/pendamping anak dan para pemangku kepentingan lainnya dalam kondisi-kondisi khusus seperti pandemi, banjir, kebakaran, dan lainnya;
  3. Mengelola fasilitas dan layanan Perpustakaan Jakarta Pusat – Petojo Enclek yang terdiri dari:
    - Lantai 1 Ruang Aula, Ruang Teater dan Area Sirkulasi;
    - Lantai 2 Ruang Layanan Ramah Anak yang terintegrasi dengan layanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
    - Layanan 3 Ruang Layanan Umum, Layanan Referensi dan Layanan Multimedia;

4. Mengelola sarana promosi perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi anak yang terdiri dari:
  - Papan promosi, merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan maupun informasi dengan memperhatikan ketepatan dan kepatutan (konten layak anak dan informasi lain terkait Perpustakaan);
  - Media sosial, merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Media sosial yang digunakan dan dikelola oleh Perpustakaan Jakarta Pusat – Petojo Enclek meliputi Instagram, Facebook, Youtube, Website dan Tiktok;
5. Melaporkan hasil kegiatan yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat secara rutin dan berjenjang ke tingkat Kota/Provinsi melalui laporan kegiatan agar Pusat Informasi Sahabat Anak dapat menjalankan fungsinya secara optimal sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca.


KETIGA : Dalam pengelolaan Pusat Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud keputusan ini bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,  
IRWAN SEPTINADI  
NIP 196609181993031005



Lampiran I: Keputusan Kepala Suku Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor : 54 Tahun 2024  
Tanggal : 30 September 2024

**TIM PELAKSANAAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK  
DI PERPUSTAKAAN UMUM JAKARTA PUSAT – PETOJO ENCLEK  
SUDIN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Penanggung jawab : Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Koordinator : Kepala Seksi Perpustakaan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Tenaga Pengelola : 1. Unsur Pustakawan  
2. Unsur staf Seksi Perpustakaan  
3. Unsur tenaga PJLP Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat

KEPALA SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN




IRWAN SEPTINADI

NIP 196609181993031005

Lampiran II: Keputusan Kepala Suku Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor : 54 Tahun 2024  
Tanggal : 30 September 2024

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANAAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK  
DI PERPUSTAKAAN UMUM JAKARTA PUSAT – PETOJO ENCLEK  
SUDIN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



KEPALA SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



NIP. 196609181993031005